

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S.1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH:

MULYADI
NPM: 4521748FH13

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)**

SELONG

2017

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S.1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH:

MULYADI
NPM: 4521748FH1

**Menyetujui
Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

M. ZAINUDDIN, SH, MH
NIDN. 0807 0374 02

**SKRIPSI INI TELAH DI UJI
PADA TANGGAL, 03 NOVEMBER 2017**

**OLEH
TIM PENGUJI**

**1. (M. ZAINUDDIN, SH, MH)
NIDN : 0807037402**


(.....)

**2. (HAIRUL MAKSUM, SH,. MH)
NIDN : 0831127126**


(.....)

**3. (ZULFARANI AZIZI, SH,. MH)
NIDN :**


(.....)

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG PADA
HARI/TANGGAL :

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



JOHAN MALIGAN, SH., MH.

NIDN : 0825 0560 01

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Kewarisan Islam	7
1. Pengertian hukum kewarisan Islam	7
2. Unsur-unsur hukum kewarisan Islam	8
4. Syarat-syarat Mewaris	10
5. Sebab Mewarisi	12
6. Halangan untuk Mewarisi	12
5. Sumber Hukum Kewarisan Islam	13
6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	15

	B.	Hukum Kewarisan KUH Perdata	18
		1. Pengertian Hukum Kewarisan KUH Perdata	18
		2. Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUHPerdata	19
		3. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan.....	20
		4. Tidak Patut Menerima Warisan (<i>Onwaardig</i>)	21
		5. Cara Mendapat Warisan.....	22
		6. Asas-asas Hukum Waris Perdata	22
BAB	III	: METODE PENELITIAN	
	A.	Metode Pendekatan	25
	B.	Jenis dan Spesifikasi Penelitian	26
	C.	Teknik Pengumpulan Data	26
	D.	Metode Analisis Data	27
BAB	IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Kewarisan	
		Islam	28
		1. Ahli waris dan penggolongan	28
		2. Hal-hal yang menjadi Keutamaan Dan Hijab	32
		3. Ahli Waris Pengganti	33
		a. Menurut Ulama Fikih	33
		b. Menurut Kompilasi Hukum Islam	37
		c. Menurut Hazairin	40
	B.	Ahli Waris Pengganti menurut KUH Perdata	48
		1. Ahli Waris dan Penggolongan	48

2. Ahli Waris Pengganti	50
a. Syarat-syarat Penggantian	51
b. Macam-macam Penggantian	51
C. Perbandingan Ahli Waris Pengganti antara Hukum Waris Islam dengan Hukum Kewarisan	
KUH Perdata	52
1. Perbedaannya	53
2. Titik Temu antara Kedua Sistem Hukum	54

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran-saran	57

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata, baik materil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), untuk itu pembangunan dibidang hukum mengarah kepada unifikasi dan kodifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Hukum perdata di Indonesia masih bersifat *pluralisme* karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dari tiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia, tetapi bidang-bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang penting hukum perdata Islam dimaksud adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem

kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia diatur dalam hukum kewarisan.

Sistem hukum perdata di Indonesia yang bersifat *pluralisme*, begitu juga dengan belum adanya *unifikasi* dalam hukum kewarisan di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini kita masih memakai 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata Barat yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam KUH Perdata, diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*), sedangkan di dalam Al-Qur-an dan hadis istilah ahli waris pengganti memang tidak dikenal, sehingga sebahagian pihak beranggapan bahwa hukum waris Islam dirasa tidak adil bila dihubungkan

kepada seorang cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya. Kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis yang kuat. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.¹

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam Indonesia untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantianannya itu orang-orang yang menjadi ahli waris karena

¹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: GunungAgung,1984), hal. 86

Orang tuanya yang berhak mendapatkan warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris. Sehingga ia tampil menggantikannya.

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam Indonesia sebagaimana yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dalam beberapa hal dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan KUH Perdata.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas di perlukan suatu penelitian lebih lanjut terbatas kepada perbandingan antara hukum kewarisan Islam Indonesia dan hukum kewarisan KUH Perdata mengenai ahli waris pengganti, hal ini bukan kurangnya nilai hukum kewarisan adat di Indonesia sehingga dalam penelitian ini nanti terlihat apa apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum kewarisan itu, dan bagaimana mencari titik temu ahli waris pengganti dari kedua hukum tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan ahliwaris pengganti dalam hukum Islam dan Hukum Perdata Barat
2. Bagaimanakah perbandingan perlakuan terhadap ahli waris pengganti dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.

berikut:

1. Untuk mengetahui sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam Indonesia dan hukum kewarisan KUH Perdata.
2. Untuk memahami perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam Indonesia dengan hukum kewarisan KUH Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum waris yang membahas tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam Indonesia sebagai bagian dari hukum perdata.
- b. Memperluas pola fikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dibidang hukum kewarisan sebagai seorang calon Sarjana Hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi dibidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk menghindari kajian yang bias, maka penelitian ini dibatasi hanya mengenai permasalahan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta pendapat para ahli

yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

BAB III

METODE PENELITIAN



Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu, penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami tentang objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.²

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah

¹Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 9

²Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1979), hal. 27

yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal, maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam:⁴

- a. Penelitian inventaris hukum positif.
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- c. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.
- d. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.

Dari kelima perbedaan penelitian hukum normatif di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian untuk

³Ronny Hanintjo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 9

⁴*Ibid*, hal. 12

menemukan hukum *in concreto*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.⁵

B. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), sedangkan spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah *deskriptif analitis*. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, Data sekunder tersebut meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- b. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang

⁵ *Ibid*, hal. 26

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal, majalah, artikel media dan berbagai tulisan lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Hukum Islam.

D. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah *analisis kualitatif*. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.⁶

Pada metode ini, data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

- a. Memilih pasal-pasal dan pandangan para ahli hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti tersebut agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.
- b. Pengolahan data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat *deskriptif analisis*.⁷ Data sekunder yang diperoleh melalui studi

⁶Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya, Unesa University Press, 2007), hal. 30

⁷*Ibid*, hal. 91

literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, Hadis dan Para Ulama Fikih tidak mengenal istilah ahli waris pengganti. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ahli waris dari kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan, khusus dalam hal cucu yang tidak mendapatkan warisan, maka Para Ulama Fikih berijtihad agar cucu tersebut diberikan wasiat wajibah dengan ketentuan bahwa besar bagian maksimal yang diterima oleh cucu hanya sepertiga dari warisan.
2. Sistem ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam Indonesia dan hukum kewarisan KUH Perdata, terjadi apabila seseorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris, maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan dari ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya.
3. Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam Indonesia dan hukum kewarisan KUH Perdata terdapat persamaan dan perbedaan.
 - a. Persamaan
Prinsip ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta

warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang digantikan dengan pewaris serta ahli waris pengganti ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya.

b. Perbedaan

- 1) Menurut hukum kewarisan Islam Indonesia, bagian yang diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang, dalam pembagian harta warisan ahli waris pengganti laki-laki menerima lebih banyak daripada perempuan. Sedangkan menurut hukum kewarisan KUH Perdata, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang digantikannya, bagian ahli waris pengganti laki-laki sama dengan perempuan.
- 2) Menurut hukum kewarisan Islam Indonesia, hanya cucu yang termasuk sebagai ahli waris pengganti, sedangkan menurut hukum kewarisan KUH Perdata, ahli waris pengganti bukan hanya cucu, tetapi termasuk juga keturunannya terus ke bawah. Bahkan ahli waris pengganti juga berlaku dalam garis ke samping.

B. Saran

1. Ahli waris pengganti sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun untuk memperkuat kedudukannya perlu ditingkatkan

menjadi sebuah Undang-undang yaitu Undang-undang tentang Hukum Kewarisan Nasional.

2. Supaya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional.